



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560948 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP

NO : 800/2199 /35.73.301/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Nama Lembaga | : LKP "ELISA" |
| 2 Alamat Lembaga | : Jl. Cimanuk No. 50 |
| 3 NILEK / NPSN | : 05205.4.1.0057/65 |
| 4 Kelurahan | : Purwantoro |
| 5 Kecamatan | : Blimbing |
| 6 Jenis Pendidikan | : Kue dan Masakan |
| 7 Status LKP/Terakreditasi | : Swasta/ - |
| 8 Nama Yayasan | : ELISA |
| 9 Alamat Yayasan | : Jl. Cimanuk No. 50 |
| 10 Tanggal/No. Akte Yayasan | : 6 Sept 2012/No.6 |
| 11 Tahun Pendirian | : 1984 |
| 12 Tanggal/No Kemenkumham | : - |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan LKP kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : 10 Juli 2017 s.d 10 Juli 2020.
- Apabila LKP sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian LKP baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/938/35.73.307/2014

Malang, 10 Jun 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002